

**PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 51/PUU-
XIV/2016 TENTANG KEBOLEHAN MANTAN
NARAPIDANA MENJADI CALON GEBERNUR DALAM
PANDANGAN FIQH SIYASAH
(STUDI KASUS PILKADA GUBERNUR ACEH 2017)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh :

Cut Putro Intan Zahara

NIM 140105140

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Tata Negara

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2021 M / 1441 H**

**PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 51/PUU-
XIV/2016 TENTANG KEBOLEHAN MANTAN
NARAPIDANA MENJADI CALON GEBERNUR DALAM
PANDANGAN FIQH SIYASAH
(STUDI KASUS PILKADA GUBERNUR ACEH 2017)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S1) Hukum Tata Negara

Oleh

Cut Putro Intan Zahara

NIM 140105140

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Tata Negara

Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh :

Pembimbing I,



Dr. Husni Mubarak, Lc., M.A.

NIP: 198204062006041003

Pembimbing II,



Rispalman, S.H.,M.H.

NIP: 198708252014031002

**PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 51/PUU-
XIV/2016 TENTANG KEBOLEHAN MANTAN
NARAPIDANA MENJADI CALON GEBERNUR DALAM
PANDANGAN FIQH SIYASAH
(STUDI KASUS PILKADA GUBERNUR ACEH 2017)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari`ah dan Hukum Uin Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum
Tata Negara

Pada Hari/Tanggal: Jumat, 30 Juli 2021
20 Zulhijah 1442
di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqayah Skripsi:

Ketua,




Dr. Husni Mubarak, Lc., M.A.
NIP 198204062006041003

Sekretaris,




Rispalman, S.H., M.H.
NIP 198708252014031002

Penguji I,



Dr. Hasanuddin Yusuf Adan, MCL., MA
NIP 196207192001121001

Penguji II,



Riadhus Salihin, M.H.
NIP 199311012019031014

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Dr. Kamaruzzaman, M. Sh.
NIP 197809172009121006

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Cut Putro Intan Zahara
Nim : 140105140
Prodi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syari`Ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan;
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;
5. Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan tidak ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Syari`Ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda aceh, 31 Juli 2021

Yang menyatakan



Cut Putro Intan Zahara

ABSTRAK

Nama : Cut Putro Intan Zahara
Nim : 140105140
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Tata Negara
Judul : Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XIV/2016 tentang kebolehan Mantan Narapidana Menjadi Calon Gubernur dalam pandangan fiqh siyasah (studi kasus Pilkada Gubernur Aceh 2017)
Tanggal sidang : 30 Juli 2021
Tebal skripsi : 60 Halaman
Pembimbing I : Dr. Husni Mubarak, Lc., M.A.
Pembimbing II : Rispalman, S.H.,M.H.
Kata kunci : *Narapidana, Keputusan mahkamah konstitusi, Pilkada , Calon gubernur.*

Permasalahan dalam pemilihan calon kepala daerah saat ini kembali meresahkan warga yaitu adanya calon kepala daerah yang pernah terbelit kasus hukum dan statusnya menjadi mantan terpidana. Didalam keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 51/PUU-XIV/2016 menyebutkan memperbolehkan mantan narapida menjadi calon gubernur Aceh. Sedangkan dalam pandangan fiqh siyasah tidak diperbolehkan. Dari latar belakang diatas pokok rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu, Apa dasar pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi dalam putusan Nomor 51/PUU-XIV/2016 tentang Pilkada? Bagaimana Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Alasan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XIV/2016? Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui tentang kebolehan mantan narapidana mencalonkan diri menjadi kepala daerah menurut positif dan fiqh siyasah. Metode Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini menurut jenis penelitian termasuk dalam penelitian pustaka atau *library research* yaitu suatu penilitian yang dilakukan dengan membaca buku-buku literatur yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang diteliti mengenai kebolehan mantan narapidana mencalonkan diri pada pemilihan kepala daerah. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan bersifat deskriptif. Serta menggunakan metode berpikir induktif. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa menurut keputusan mahkamah konstitusi memperbolehkan sedangkan menurut fiqh siyasah tidak diperbolehkan.

KATA PENGANTAR



“Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih Dan Penyayang” Puji syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT. Yang telah melimpahkan berkah dan Rahmat serta hidayah-Nya sehingga dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang berjudul **“Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XIV/2016 tentang kebolehan Mantan Narapidana Menjadi Calon Gubernur dalam pandangan fiqh siyasah (studi kasus pilkada gubernur Aceh 2017”**, skripsi ini untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat-syarat guna memperoleh gelar sarjana hukum pada fakultas syariah dan hukum UIN Ar-Raniry.

Kemudian atas bantuan yang telah diberikan dalam penyusunan skripsi, diucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing yang telah memberikan dukungan dan arahan, sehingga penulisan skripsi ini dapat di selesaikan. Ucapan terima kasih disampaikan sedalam-dalamnya kepada :

1. Bapak Dr. Husni Mubarak,Lc.,M.A. selaku dosen pembimbing I, dan bapak Rispalman, S.H.,M.H selaku dosen pembimbing II, atas waktu dan bimbingan, arahan serta motivasi yang telah diberikan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
2. Bapak Kamaruzzaman, selaku ketua Prodi hukum tata negara pada fakultas syariah dan hukum UIN Ar-Raniry.
3. Bapak Muhammad Siddiq, m.h,pH.d, selaku dekan fakultas syariah dan hukum UIN Ar-Raniry, atas kebijaksanaannya yang membantu penulis.


4. Dosen pengajar dan seluruh staf pada fakultas syariah dan hukum UIN Ar-Raniry yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan banyak materi.
5. Kedua orang tua, ayahanda dan Ibunda (Almh) yang setiap saat tanpa henti mencurahkan kasih sayang dan melantunkan doa sehingga penulis dapat menyelesaikan studi ini.
6. Nenek tercinta (Almh) Cut Zubaidah, sepupu tersayang Pocut Hasya Najwa, serta Baba Mesut olgun yang selalu menjadi motivasi hingga terselesaikannya skripsi ini.
7. Seluruh teman-teman seperjuangan pada fakultas syariah dan hukum UIN Ar-Raniry khususnya angkatan 2014 yang selalu berjuang bersama dalam suka maupun duka.

Penyusunan skripsi ini telah diupayakan semaksimal mungkin, namun bila kenyataannya masih ditemukan kekurangan yang disebabkan keterbatasan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, diharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun guna kesempurnaan skripsi ini.

Akhirnya kepada Allah SWT. Dimohonkan Taufiq dan hidayah-Nya semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan penulis.

Aamiin Ya Rabbal A'alamin.

Banda Aceh, 27 Maret 2021

Penulis,

Cut Putro Intan Zahara

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan

Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Ara b	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangk an		16	ط	ṭ	t dengantitik di bawahnya
2	ب	B		17	ظ	ẓ	z dengantitik di bawahnya
3	ت	T		18	ع	‘	
4	ث	ṡ	s dengantitik di atasnya	19	غ	G	
5	ج	J		20	ف	F	
6	ح	ḥ	h dengantitik di bawahnya	21	ق	Q	
7	خ	Kh		22	ك	K	
8	د	D		23	ل	L	
9	ذ	Ẓ	z dengantitik di atasnya	24	م	M	
10	ر	R		25	ن	N	
11	ز	Z		26	و	W	
12	س	S		27	ه	H	
13	ش	Sy		28	ء	’	
14	ص	ṡ	s dengantitik di bawahnya	29	ي	Y	
15	ض	ḍ	d dengantitik di bawahnya				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dhammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َـ	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
◌ِـ	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *hauila*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
اِيْ	<i>Fathah</i> dan alif atau ya	Ā
يِ	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
يُ	<i>Dammah</i> dan waw	Ū

Contoh:

قال : *qāla*

رمى : *ramā*

قيل : *qīla*

يقول : *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.


Contoh:

روضة الاطفال : *rauḍah al-atfāl/ rauḍatul atfāl*

المدينة المنورة : *al-Madīnah al-Munawwarah/*
al-Madīnatul Munawwarah
طلحة : *Ṭalḥah*

Catatan:


1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....	iv
ABSTRAK	v
TRANSLITERASI	viii
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Permasalahan	1
B. Rumusan Masalah:	16
C. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian.....	16
D. Kajian pustaka	16
E. Penjelasan Istilah.....	23
F. Metode Penelitian.....	26
G. Bahan Hukum Sekunder.....	27
H. Tehnik Pengolahan Data	27
I. Analisis Data	28
J. Sistematika Pembahasan	29
BAB II LANDASAN TEORI	30
A. Teori Kekuasaan.....	30
B. Teori Kewenangan	33
C. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia	35
D. Konstitusi dan Konstitusionalisme.....	44
E. Konsep gubernur dalam fiqh siyasah	47
F. Teori Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi.....	49
BAB III Analisis Pertimbangan Putusan Hakim Makamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XIV/2016.....	54

A. Putusan hakim Mahkamah Konstitusi dalam perkara nomor 51/PUU-XIV/2016.....	54
B. Pertimbangan hakim Mahkamah konstitusi dalam putusan nomor 51/PUU-XIV/2016.....	55
C. Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Putusan Hakim Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XIV/2016.....	56
BAB IV PENUTUP	58
A. Kesimpulan.....	58
B. Saran.....	59
DAFTAR PUSTAKA	60
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	62



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Pada tahun 2016 Abdullah Puteh mengajukan permohonan kepada hakim mahkamah konstitusi agar dapat bisa mencalonkan diri sebagai calon gubernur pada pilkada tahun 2017 di Aceh. Tetapi ada terdapatnya perturan yang memuat tentang seorang calon tidak boleh seseorang yang mantan terpidana.

Negara Republik Indonesia sebagai negara kesatuan menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, dengan memberikan kesempatan dan keleluasan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 setelah hasil amandemen, maka dinyatakan bahwa pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan pemerintah pusat.

Namun sebagai Negara Republik Indonesia tentu terdapat kewenangan-kewenangan seperti Kewenangan Mahkamah Konstitusi Ketentuan Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 menyatakan: “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. ”. Ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar.” Ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

a. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ”

b. Ketentuan yang tentang undang-undang yang diduga bertentangan dengan undang-undang lain seperti, Ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyatakan:

“Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”.

c. Selanjutnya, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (“ UU MK”) menyatakan.

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ... ”

d. Pemohon mengajukan permohonan pengujian atas Pasal 67 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh terhadap UUD 1945, sepanjang frasa “tidak pernah dijatuhi pidana penjara karena melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara minimal 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap” .

e. Bahwa ketentuan Pasal 67 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

“ (2) Calon Gubernur/Wakil Gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/ wakil walikota harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

g. tidak pernah dijatuhi pidana penjara karena melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara minimal 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali tindak pidana makar atau politik yang telah mendapat amnesti/rehabilitasi; ... ”

f. Oleh karena permohonan Pemohon adalah pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945, maka Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa, memutus, dan mengadili permohonan ini.

g. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon

1. Pemohon adalah warga negara Indonesia yang pernah menjalani hukum pidana penjara selama 10 tahun sebagaimana Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 1344 K/Pid/2005 tanggal 13 September 2005 atas perkara tindak pidana korupsi yang berkekuatan hukum tetap, telah dijalani semenjak tahun 2004 sampai dengan November 2009, yang pernah menjabat sebagai Gubernur Aceh untuk satu kali periode, yakni pada periode 2000 s/d 2005, namun hanya menjabat sampai dengan tahun 2004. Dengan demikian, Pemohon masih mempunyai kesempatan untuk maju menjadi Calon Gubernur untuk satu kali periode lagi, serta menjadi calon Wakil Gubernur maupun Calon Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah dalam pemilihan di tingkat kabupaten/kota.
2. Dengan demikian,

kedudukan hukum (legal standing) Pemohon telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, yang menyatakan:

“ Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

Perorangan warga negara Indonesia;

- a. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- b. Badan hukum publik atau privat; atau
- c. Lembaga negara. ”

Serta Penjelasan 51 ayat (1) UU MK, yang menyatakan bahwa:

“Yang dimaksud dengan ‘hak konstitusional’ adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

2. Bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta penjelasannya, terdapat dua syarat yang harus dipenuhi untuk menguji apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam perkara pengujian undang-undang, yaitu terpenuhinya kualifikasi untuk bertindak sebagai Pemohon, dan adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional dari Pemohon yang dirugikan dengan berlakunya suatu Undang-Undang;
3. Mengenai parameter kerugian konstitusional, MK telah memberikan pengertian dan batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu Undang-

Undang, yakni harus memenuhi 5 (lima) syarat sebagaimana diuraikan dalam Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 011/PUU-V/2007, sebagai berikut:

- a. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. Bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji;
- c. Bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;

Narapidana merupakan warga binaan atau orang yang sedang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan. Terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.¹ Dengan demikian dapat dikatakan narapidana adalah orang yang telah melakukan kesalahan yang melawan hukum yang mana kesalahan tersebut akan dikenakan sanksi yang berupa baik penjara maupun denda dimana sanksi yang diperoleh berdasarkan dari putusan pengadilan.

Aceh adalah salah satu provinsi yang mempunyai penduduk 98% beragama islam, sebagai agama islam tidak hanya berdasakan pada undang-undang semata melainkan Al-Qur'an dan hadist. Terhadap narapidana yang mencalon kan diri sebagai pemimpin sangat bertolak belakang dengan agama, karena agama tidak mungkin tegak tanpa jama'ah. Tidak tegak jama'ah kecuali dengan kepemimpinan, dan tidak

¹ Dwidja Priyanto, *Pidana Penjara Di Indonesia*, bandung: Rafika Aditama, hal 105-106

ada pemimpin melainkan dengan ketaatan. Al-Hasan al-Bashri pernah mengatakan, mereka memimpin lima urusan kita, Shalat Jum'at, shalat jama'ah, shalat Ied, perbatasan negara, dan penetapan sanksi hukum. Demi Allah, tidak akan tegak agama tanpa mereka, kendati mereka melakukan maksiat atau berlaku zalim.²

Namun terhadap suatu Putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi dengan nomor 51/PUU-XIV/2016 tentang kebolehan untuk mantan narapidana korupsi mencalonkan diri sebagai calon gubernur Aceh menimbulkan pro dan kontra dalam masyarakat. Karena di lihat dari daerah asalnya adalah Aceh yang menjalankan syariat Islam maka putusan Mahkamah Konstitusi perlu di tinjau dari segi fiqh siyasah yang memuat tentang kepemimpinan dan syarat seseorang bisa menjadi pemimpin dalam Islam.

Di dalam Islam ada terdapat syarat-syarat untuk menjadi seorang muslim. Adapun dikatakan sebagai syarat karena hal-hal terdapat didalamnya haruslah terpenuhi. Dan syarat menjadi seorang pemimpin bisa dilihat dalam Al-Qur'an, Hadist dan pendapat para ulama. Sumber pertama ialah, Al-Qur'an. Yang mana persyaratannya terdapat pada beberapa surah dan ayat. Baik dari dalil yang langsung maupun dalil tidak langsung atau dalil tersirat. Surah-surahnya adalah sebagai berikut:

Q.S Al-Anabiya ayat 73

وَجَعَلْنَاهُمْ أُمَمَةً يَهْتَدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ
وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ^ط وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ

Kami telah menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah Kami dan telah Kami wahyukan

² Rapung Samsuddin. *Fiqh Demokrasi*, Jakarta, Gozian Press, 2013, Hal 73

kepada, mereka mengerjakan kebajikan, mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, dan hanya kepada Kamilah mereka selalu menyembah.

Q.S. An-Nisaa': 58

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا

يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا (٥٨)

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat

Dan adapun hadist-hadist yang memuat tentang syarat-syarat menjadi pemimpin adalah sebagai berikut :

Pemimpin dianjurkan memberi suri tauladan yang baik (nasihat) kepada rakyatnya

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا أَبُو مُسَهَّرٍ حَدَّثَنِي عَبَّادُ بْنُ عَبَّادٍ الْخَوَّاصُ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي عَمْرٍو السَّيِّبَانِيِّ عَنْ عَمْرٍو بْنِ عَبْدِ اللَّهِ السَّيِّبَانِيِّ عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَقْضَىٰ إِلَّا أَمِيرٌ أَوْ مَأْمُورٌ أَوْ مُخْتَالٌ

Rasulullah saw bersabda: tidak ada yang berhak untuk memberikan ceramah (nasihat/cerita hikmah) kecuali seorang pemimpin, atau orang yang mendapatkan izin untuk itu (ma'mur), atau memang orang yang sombong dan haus kedudukan. (H.R. Muslim)

Pemimpin dzalim dibenci Allah

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُنْذِرِ الْكُوفِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ فُضَيْلِ بْنِ مَرْزُوقٍ عَنْ عَطِيَّةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَحَبَّ النَّاسِ إِلَى اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَدْنَاهُمْ مِنْهُ مَجْلِسًا إِمَامٌ عَادِلٌ وَأَبْغَضَ النَّاسِ إِلَى اللَّهِ وَأَبْعَدَهُمْ مِنْهُ مَجْلِسًا إِمَامٌ جَائِرٌ قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى قَالَ أَبُو عَيْسَى حَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ

Rasulullah SAW bersabda: sesungguhnya manusia yang paling dicintai allah pada hari kiamat dan yang paling dekat kedudukannya di sisi allah adalah seorang pemimpin yang adil. Sedangkan orang yang paling dibenci allah dan sangat jauh dari allah adalah seorang pemimpin yang zalim. (HR. Tarmidzi)

Pemimpin yang tidak pandai

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ ابْنِ حُثَيْمٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَابِطٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِكَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ أَعَاذَكَ اللَّهُ مِنْ إِمَارَةِ السُّفَهَاءِ قَالَ أَمْرَاءُ يَكُونُونَ بَعْدِي لَا يَفْتَدُونَ بِهَدْيِي وَلَا يَسْتَنْتُونَ بِسُنَّتِي فَمَنْ صَدَّقَهُمْ بِكَذِبِهِمْ وَأَعَانَهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ فَأُولَئِكَ لَيْسُوا مِنِّي وَلَسْتُ مِنْهُمْ وَلَا يَرُدُّوا عَلَيَّ حَوْضِي وَمَنْ لَمْ يُصَدِّقْهُمْ بِكَذِبِهِمْ وَلَمْ يُعِنْهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ فَأُولَئِكَ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُمْ وَسِيرِدُوا عَلَيَّ حَوْضِي يَا كَعْبُ بْنُ عُجْرَةَ الصَّوْمُ جُنَّةٌ وَالصَّدَقَةُ تُطْفِئُ الْخَطِيئَةَ وَالصَّلَاةُ قُرْبَانٌ أَوْ قَالَ بُرْهَانٌ يَا كَعْبُ بْنُ عُجْرَةَ إِنَّهُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ لَحْمٌ نَبَتَ مِنْ سُحْتِ النَّارِ أَوْلَى بِهِ يَا كَعْبُ بْنُ عُجْرَةَ النَّاسُ غَايِبَانِ فَمُبْتَاعٌ نَفْسَهُ فَمَعْتِقُهَا وَبَائِعٌ نَفْسَهُ فَمُوبِقُهَا

Rasulullah saw bersabda kepada ka'ab bin ujah: mudah-mudahan allah melindungimu dari para pemimpin yang bodoh (dungu). Ka'ab bin ujah bertanya: apa yang dimaksud dengan pemimpin yang dungu wahai rasulullah saw? Beliau menjawab: mereka adalah para pemimpin yang hidup sepeninggalku. Mereka tidak pernah berpedoman pada petunjukku, mereka tidak mengikuti sunnahku. Barang siapa yang membenarkan kedustaan mereka ataupun mendukung atas kezaliman mereka, maka orang itu tidak termasuk golonganku, karena aku

bukanlah orang seperti itu. Mereka juga tidak akan mendapatkan air minum dari telagaku. Wahai ka'ab, sesungguhnya puasa adalah benteng, sedekah itu bisa menghapus kesalahan, sedangkan shalat adalah upaya mendekatkan diri kepada allah (qurban) –dalam riwayat lain burhan (dalil)- wahai ka'ab sesungguhnya tidak akan masuk surga seonggok daging yang berasal dari barang haram. Dan api neraka lebih berhak untuk melahapnya. Wahai ka'ab bin ujah, manusia terpecah menjadi dua golongan: pertama, orang yang membeli dirinya (menguasai dirinya), maka dia itulah yang memerdekakan dirinya. Golongan yang menjual dirinya, maka dia itulah yang membinasakan dirinya sendiri. (HR. Ahmad bin hambal)

Hukuman bagi pemimpin yang menipu rakyat

حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَشْهَبِ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ زِيَادٍ مَعْقِلُ بْنُ يَسَارِ الْمُرَزِيِّ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ قَالَ مَعْقِلُ إِنِّي مُحَدِّثُكَ حَدِيثًا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ عَلِمْتُ أَنَّ لِي حَيَاةً مَا حَدَّثْتُكَ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْتُرُّ عَلَيْهِ اللَّهُ رَعِيَّةً يَمُوتُ يَوْمَ يَمُوتُ وَهُوَ غَاشٌّ لِرَعِيَّتِهِ إِلَّا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ

Abu ja'la (ma'qil) bin jarar r.a berkata: saya telah mendengar rasulullah saw bersabda: tiada seorang yang diamanati oleh allah memimpin rakyat kemudian ketika ia mati ia masih menipu rakyatnya, melainkan pasti allah mengharamkan baginya surga. (HR.Bukhari dan Muslim)

Dan pandangan dari para ulama tentang syarat-syarat menjadi pemimpin adalah sebagai yang tertera dibawah ini:kriteria pemimpin

Para ulama telah lama menelusuri Al-Quran dan Hadits dan menyimpulkan minimal ada empat kriteria yang harus dimiliki oleh seseorang sebagai syarat untuk menjadi pemimpin. Semuanya terkumpul di dalam empat sifat yang dimiliki oleh para nabi/rasul sebagai pemimpin umatnya, yaitu:

1. *Shidq*, yaitu jujur, kebenaran dan kesungguhan dalam bersikap, berucap dan bertindak di dalam melaksanakan tugasnya. Lawannya adalah bohong.
2. *Amanah*, yaitu kepercayaan yang menjadikan dia memelihara dan menjaga sebaik-baiknya apa yang diamanahkan kepadanya, baik dari orang-orang yang dipimpinya, terlebih lagi dari Allah SWT. Lawannya adalah khianat.
3. *Fathonah*, yaitu kecerdasan, cakap, dan handal yang melahirkan kemampuan menghadapi dan menanggulangi persoalan yang muncul. Lawannya adalah bodoh.
4. *Tabligh*, yaitu penyampaian secara jujur dan bertanggung jawab atas segala tindakan yang diambilnya (akuntabilitas dan transparansi). Misalnya harus mampu mengkomunikasikan dengan baik kepada rakyat visi, misi dan program-programnya serta segala macam peraturan yang ada secara jujur dan transparan. Lawannya adalah menutup-nutupi (kekurangan) dan melindungi (kesalahan).

Selain ke empat sifat diatas, perlu diketahui pula syarat pemimpin dalam Islam lainnya seperti yang dijabarkan berikut ini:

1. Beragama Islam, Beriman dan Beramal Shaleh, Pemimpin beragama Islam (QS. Al-Maaidah 5: 51), dan sudah barang tentu pemimpin orang yang beriman, bertaqwa, selalu menjalankan perintah Allah dan rasulnya. Karena ini merupakan jalan kebenaran yang membawa kepada kehidupan yang damai, tentram, dan bahagia dunia maupun akherat. Disamping itu juga harus yang mengamalkan keimanannya itu yaitu dalam bentuk amal soleh.
2. Niat yang Lurus, *Sesungguhnya setiap amal perbuatan tergantung pada niatnya. Dan sesungguhnya setiap orang (akan dibalas) sesuai dengan niatnya...* (HR Bukhari&Muslim). Karena itu

hendaklah menjadi seorang pemimpin hanya karena mencari keridhoan Allah.

3. Laki-Laki, Dalam Al-qur'an surat An nisaa' (4) :34 telah diterangkan bahwa laki laki adalah pemimpin dari kaum wanita. "*Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan)...*". Selain itu rasullulah SAW pun bersabda: "*Tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan (kepemimpinan) mereka kepada seorang wanita.*" (HR Al-Bukhari).
4. Tidak Meminta Jabatan, Rasullullah bersabda kepada Abdurrahman bin Samurah Radhiyallahu'anhu, "*Wahai Abdul Rahman bin samurah! Janganlah kamu meminta untuk menjadi pemimpin. Sesungguhnya jika kepemimpinan diberikan kepada kamu karena permintaan, maka kamu akan memikul tanggung jawab sendirian, dan jika kepemimpinan itu diberikan kepada kamu bukan karena permintaan, maka kamu akan dibantu untuk menanggungnya.*" (HR Bukhari&Muslim)
5. Berpegang pada Hukum Allah, Allah berfirman, "*Dan hendaklah kamu memutuskan perkara diantara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka.*" (Al-Maaidah:49).
6. Memutuskan Perkara Dengan Adil, Rasulullah bersabda, "*Tidaklah seorang pemimpin mempunyai perkara kecuali ia akan datang dengannya pada hari kiamat dengan kondisi terikat, entah ia akan diselamatkan oleh keadilan, atau akan dijerumuskan oleh kezhalimannya.*" (HR Baihaqi dari Abu Hurairah dalam kitab Al-Kabir).

7. Tidak Menerima Hadiah, Seorang rakyat yang memberikan hadiah kepada seorang pemimpin pasti mempunyai maksud tersembunyi, entah ingin mendekati atau mengambil hati. Oleh karena itu, hendaklah seorang pemimpin menolak pemberian hadiah dari rakyatnya. Rasulullah bersabda, "*Pemberian hadiah kepada pemimpin adalah pengkhianatan.*" (HR Thabrani).
8. Kuat dan Sehat, ...*sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya* (Al Qashas 28: 26).
9. BerLemah Lembut, Doa Rasulullah: "*Ya Allah, barangsiapa mengurus satu perkara umatku lalu ia mempersulitnya, maka persulitlah ia, dan barang siapa yang mengurus satu perkara umatku lalu ia berlemah lembut kepada mereka, maka berlemah lembutlah kepadanya*"
10. Tegas dan bukan Peragu, Rasulullah bersabda, "*Jika seorang pemimpin menyebarkan keraguan dalam masyarakat, ia akan merusak mereka.*" (Riwayat Imam Ahmad, Abu Dawud, dan Al-hakim).

Dilihat dari syarat-syarat untuk menjadi pemimpin dari dalil-dalil Al-Qur`an, Hadist dan pandangan ulama berarti dengan tidak mengindahkan syarat-syarat yang sudah dipaparkan diatas atau tidak terpenuhinya persyaratan itu maka seseorang tidaklah menjadi atau mencalonkan diri dan dicalonkan dirinya sebagai pemimpin. Tetapi, seperti yang kita ketahui bersama dalam pilkada gubernur Aceh 2017 Mahkamah Konstitusi memperbolehkan Abdullah Puteh (mantan terpidana atas kasus korupsi) berpasangan dengan Sayed Mustafa Usab untuk mencalonkan diri pada pilkada gubernur 2017 silam.

Jika kita lihat dari syarat untuk menjadi pemimpin yang sudah dipaparkan diatas maka itu sudah tidak mengindahkan persyaratan untuk menjadi pemimpin dalam pandangan Islam dan Aceh sendiri merupakan daerah yang menjalankan Syariat Islam. Berikut adalah keputusan Mahkamah Konstitusi terhadap permohonannya.

Keputusan Mahkamah Konstitusi bernomor 51/PUU-XIV/2016 meyebutkan amar putusan dengan sebagai berikut, menyatakan :

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
 - 1.1 Pasal 27 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang pemerintahan aceh (lembaga negara indonesia tahun 2006 nomor 62, tambahan lembaran negara republic indonesia nomor 4633) bertentangan dengan undang-undang dasar negara republic indonesia tahun 1945 secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai dikecualikan bagi mantan terpidana yang secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada public bahwa yang bersangkutan mantan terpidana;
 - 1.2 Pasal 67 ayat (2) huruf g undang-undang nomor 11 tahun 2006 tentang pemerintahan aceh (lembaga negara republic indonesia nomor 4633) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai dikecualikan bagi mantan terpidana yang secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada public bahwa yang bersangkutan mantan terpidana;
2. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam berita negara republic indonesia sebagaimana mestinya.

bahwa pasal 67 ayat (2) UU pemerintahan Aceh bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat pada bersyarat sepanjang tidak dimaknai dikecualikan bagi mantan narapidana yang secara terbuka dan jujur mengemukakan

kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan narapidana. Mengutip putusan MK No.42/PUU-XII/2015 terkait pengujian pasal 7 huruf g UU No.8 tahun 2015 tentang syarat tidak pernah dijatuhkan pidana penjara untuk mengajukan diri sebagai calon kepala daerah hal ini sama dengan syarat tidak pernah dijatuhi pidana penjara untuk mengajukan diri sebagai calon kepala daerah seperti ditentukan pasal 67 ayat (2) huruf g UU pemerintahan Aceh. Dan sebagaimana syarat-syarat untuk pencalonan terdapat pada pasal 13 ayat 1 RUU pilkada, yaitu:

- (1) Warga negara republik indonesia yang dapat ditetapkan menjadi calon gubernur, bupati dan wali kota adalah yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

g. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara karena melakukan tindak pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali yang bersangkutan telah selesai menjalani pidana lebih dari 5 (lima) tahun dan mengumumkan secara terbuka dan jujur kepada publik bahwa dirinya pernah menjadi terpidana serta tidak akan mengulangi tindak pidananya;

Sedangkan jika dilihat dalam pandangan fiqh siyasah untuk calon pemimpin dalam islam yang mana memiliki syarat yaitu, adil dengan segala persyaratan, memiliki ilmu untuk berijtihad didalam hukum dan kasus/kejadian-kejadian hukum yang harus diselesaikan, sehat panca indra, baik pendengaran, baik penglihatan, baik lisannya agar dapat digunakan sebagai mana mestinya, sehat anggota badannya dari kekurangan yang dapat mengganggu gerakannya, kecerdasan dan

kemampuan didalam mengatur masyarakat dan kemaslahatan dan jujur juga mempunyai tanggung jawab serta ketabahan dalam mempertahankan Negara dan memerangi musuh. Terteranya syarat untuk jujur juga mempunyai tanggung jawab dalam syarat pemimpin dalam pandangan fiqh siyasah mempunyai pertentangan masalah terhadap pencalonan Abdullah Puteh sebagai calon gubernur dengan terbukti melakukan tindak pidana korupsi yang dijatuhi hukuman 10 tahun penjara untuk tidak memenuhi syarat menjadi pemimpin dalam fiqh siyasah.

Pada waktu pencalonan menjadi kepala daerah di Aceh untuk periode 2017 adanya pelaporan dari gubernur aceh yakni yang bernama Abdullah Puteh terhadap pasal 67 ayat (2) huruf g UU NO. 11 Tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh menjadi penghalang untuk menjadi calon gubernur yang menyebutkan tentang pelarangan bagi narapidana untuk maju sebagai calon gubernur. Dan meminta mahkamah konstitusi untuk melihat,meninjau dan memutuskan kelayakannya untuk mengikuti pilkada 2017 di Aceh. Setelahnya MK mengambil kesimpulan dan memutuskan bahwa ia dapat menjadi calon dan mengikuti pilkada daerah Aceh untuk periode 2017.

Berdasarkan pada latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang **“Keputusan MK Bernomor 51/PUU-XIV/2016 Pada Pilkada Gubernur Aceh 2017 Dalam Pandangan Fiqh Siyasah”**.\

B. Rumusan Masalah:

1. Apa dasar pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi dalam putusan Nomor **51/PUU-XIV/2016** tentang Pilkada?
2. Bagaimana Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Alasan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor **51/PUU-XIV/2016**?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian

Melihat dengan mengacu pada rumusan masalah penelitian, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimanakah isi putusan MK bernomor 51/PUU-XIV/2016 terhadap pilkada Aceh tentang pencalonan mantan narapidana korupsi untuk calon gubernur Aceh 2016.
2. Untuk mengetahui bagaimanakah didalam pandangan fiqh siyasah terhadap aturan keputusan MK nomor 51/PUU-XIV/2016 serta membandingkan antara fiqh siyasah dengan peraturan di indonesia dalam keputusan MK nomor 51/PUU-XIV/2016.

D. Kajian pustaka

Dalam menulis penelitian ini, penulis mendapatkan beberapa jurnal yang juga meneliti tentang Putusan Mahkamah Konstitusi. Dan diantaranya adalah sebagai berikut *Inkonsistensi Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Kewenangan Mengadili Sengketa Pemilihan Kepala Daerah (Studi Kasus Putusan Mk Nomor 072-073/Puu-Ii/2004 Dan Nomor 97/Puu.Xi/2013)*.

Didalamnya terdapat Pengujian konstusionalitas undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 pada dasarnya sebagai mekanisme check and balances yang dilakukan oleh MK sebagai pengawal konstitusi. Putusan MK yang bersifat final dan mengikat telah

banyak memberikan koreksi terhadap norma-norma dalam undang-undang yang dianggap konstitusional, tidak sejalan dengan maksud rumusan konstitusi ataupun cita-cita bangsa yang termuat dalam UUD NRI Tahun 1945. Sebagai lembaga pengawal dan penafsir konstitusi, MK selayaknya menjamin tegaknya prinsip negara hukum. Kenyataan yang terjadi adalah adanya beberapa Putusan MK yang dianggap kontroversial dan melebihi kewenangannya sendiri, salah satunya terkait sengketa Pilkada. Inkonsistensi Putusan MK tercermin saat menguji norma undang-undang terkait dengan sengketa Pilkada, hal ini tak lepas dari kewenangan mengadili.

Sengketa Pilkada yang dianggap seperti halnya sengketa Pemilu, masuk dalam ranah kewenangan MK. Lembaga yang khusus dibentuk untuk menangani perkara konstitusional ini pada Putusan perkara pengujian undang-undang Nomor 072-073/PUU-II/2004 menyatakan dirinya berwenang mengadili sengketa Pilkada, namun pada Putusan MK Nomor 97/PUU.XI/2013 menyatakan dirinya tak lagi berwenang. Di susun oleh R. Nazriyah, pada penelitian tersebut berjudul “Penyelesaian Sengketa Pilkada Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013 *The Dispute Solution of The Election Regional Leader After Constitutional Court Decision*”. Mengenai mutasi pegawai negeri sipil diatur dalam undang-undang nomor 43 tahun 1999 tentang perubahan atas undang-undang nomor 8 tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian, dan peraturan pemerintah nomor 63 tahun 2009 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 9 tahun 2003 tentang wewenang pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai negeri sipil. Pada penelitiannya meneliti tentang pengajuan dari Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Esa Unggul, Gerakan Mahasiswa Hukum Jakarta, untuk mengajukan gugatan kepada

Mahkamah Konstitusi pada 1 November 2013. Pemohon menganggap bahwa penambahan ruang lingkup kewenangan Mahkamah Konstitusi terhadap penyelesaian sengketa pemilihan kepala daerah akibat munculnya Pasal 236C UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 31/PUU-XI/2013 Tentang Sifat Final Dan Mengikat Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (Dkpp) oleh REZKY PRATIWI, B 111 11 372

Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 31/PUU-XI/2013 Tentang Sifat Final dan Mengikat Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi dalam memutus perkara nomor: 31/PUU-XI/2013 Tentang Sifat Final dan Mengikat Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP)., serta bagaimanakah akibat hukum yang ditimbulkan oleh putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, dengan teknik pengumpulan data yang bertumpu pada studi kepustakaan (library research). Sumber hukum dilengkapi dengan bahan hukum primer dari hasil analisis UUD 1945, berbagai peraturan perundang-undangan, putusan, dan bahan hukum sekunder dari referensi-referensi (buku, kamus hukum, jurnal ilmiah, dan laporan), dan diolah dengan metode analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan: bahwa pertimbangan Hakim Mahkamah Kontitusi dalam memutus perkara nomor: 31/PUU-XI/2013 terkait sifat final dan mengikat putusan DKPP, yaitu : Pertama, putusan final dan mengikat DKPP tidak dapat disamakan dengan putusan final dan mengikat dari lembaga peradilan pada umumnya. Kedua, Sifat final dan mengikat dari putusan DKPP haruslah dimaknai final dan mengikat bagi Presiden,

KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, maupun Bawaslu dalam melaksanakan putusan DKPP. Keputusan Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, maupun Bawaslu adalah merupakan keputusan pejabat TUN yang bersifat konkrit, individual, dan final yang dapat menjadi objek gugatan di peradilan TUN. Adapun akibat hukum dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 31/PUU-XI/2013 tersebut, yaitu: pertama, memperjelas kewenangan DKPP dan PTUN yang sebelumnya saling bersinggungan dengan meluruskan makna putusan DKPP bahwa final dan mengikat putusan DKPP hanya berlaku pada pelaksana putusan, serta menegaskan bahwa PTUN berwenang memeriksa keputusan tata usaha negara yang didasarkan pada putusan DKPP. Kedua, keputusan administrasi yang didasarkan pada putusan DKPP dapat menjadi objek gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara.

Green Judgement (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi) Oleh Dwi Zaen Prasetyo

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk menguraikan tafsir konstitusional Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang yang berkaitan dengan perlindungan lingkungan hidup. Metode penelitian yang digunakan untuk menjawab pertanyaan tersebut adalah normativ yuridis dengan menggunakan analisa interpretasi dan konstruksi hukum sehingga menghasilkan argumentasi hukum melalui penalaran hukum yang logis dan sistematis. Hasil penelitian terhadap 17 putusan Mahkamah Konstitusi yang didalamnya menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki penafsiran konstitusional terhadap upaya perlindungan lingkungan hidup. Berdasarkan penelitian terhadap putusan-putusan tersebut, dapat diketahui bahwa Mahkamah Konstitusi tidak hanya memiliki penafsiran yang berpihak terhadap upaya

perlindungan lingkungan dan sumberdaya alam, tetapi juga penafsiran yang tidak berpihak terhadap perlindungan lingkungan, serta terdapat beberapa faktor yang menjadi penentu dalam putusan MK, diantaranya, faktor konservasi, factor eksploitasi, dan faktor kesejahteraan masyarakat.

Tinjauan Yuridis Mengenai Putusan Mk No.14/Puu-Xi/2013 Tentang Pemilu Serentak Nasional Dan Daerah. Oleh Indah Nur Pratiwi

Pratiwi, Indah Nur. 2014. Tinjauan Yuridis mengenai Putusan MK No. 14/PUU-XI/2013 Tentang Pemilu Serentak Nasional dan Daerah. Skripsi Bagian Hukum Tata Negara. Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. Dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi mengenai Pemilihan Serentak yang akan dilaksanakan bersamaan antara pemilu Nasional dan Daerah. Pemilu meliputi Nasional dan Daerah, Pemilihan Nasional meliputi Pemilihan Legislatif dan Eksekutif (Presiden dan wakil Presiden) sedangkan Pemilu Daerah meliputi Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati. Dalam penyelenggaraan Pemilu seringkali menemui bebrapa Permasalahan yang dikaji dalam skripsi ini adalah : (1) Bagaimana Latar Belakang MK membuat Putusan No. 14/PUU-XI/2013 tentang Pemilihan Umum Nasional dan Daerah. (2) Hal-hal apa saja yang diatur dalam putusan MK No. 14/PUU-XI/2013 tentang Pemilihan Umum Nasional dan Daerah? (3) Bagaimana Model Grand Design Pemilu Nasional dan Daerah tahun 2019 mendatang? Dalam amar putusan No.14/PUU-XI/2013 tentang pemilu serentak Nasional dan Daerah menyatakan mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian pasal 3 ayat (5), pasal 12 ayat (1) (2), pasal 14 ayat (2) dan pasal 112 UU No 42

Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden bertentangan dengan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 3 ayat (5), pasal 12 ayat (1) (2), pasal 14 ayat (2) dan pasal 112 UU No 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dalam amar putusan tersebut berlaku untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 dan Pemilu seterusnya. Penelitian ini merupakan penelitian Deskriptif Analitis dengan pendekatan Normatif. Sedangkan metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode kepustakaan, dokumen-dokumen, Undang-undang dan pendapat ahli. Hasil penelitian tersebut menunjukkan penyelenggaraan Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan paling tidak harus memperhatikan tiga pertimbangan pokok, yaitu kaitan antara sistem pemilihan dan pilihan sistem pemerintahan presidensial, original intent dari pembentuk UUD 1945, efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemilihan umum, serta hak warga negara untuk memilih secara cerdas.

Inkonsistensi Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Kewenangan Mengadili Sengketa Pemilihan Kepala Daerah (Studi Kasus Putusan Mk Nomor 072-073/Puu-Ii/2004 Dan Nomor 97/Puu.Xi/2013) Oleh Sigit Setiawan

Didalamnya terdapat Pengujian konstusionalitas undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 pada dasarnya sebagai mekanisme check and balances yang dilakukan oleh MK sebagai pengawal konstitusi. Putusan MK yang bersifat final dan mengikat telah banyak memberikan koreksi terhadap norma-norma dalam undang-undang yang dianggap konstusional, tidak sejalan dengan maksud rumusan konstitusi ataupun cita-cita bangsa yang termuat dalam UUD NRI Tahun 1945. Sebagai

lembaga pengawal dan penafsir konstitusi, MK selayaknya menjamin tegaknya prinsip negara hukum. Kenyataan yang terjadi adalah adanya beberapa Putusan MK yang dianggap kontroversial dan melebihi kewenangannya sendiri, salah satunya terkait sengketa Pilkada. Inkonsistensi Putusan MK tercermin saat menguji norma undang-undang terkait dengan sengketa Pilkada, hal ini tak lepas dari kewenangan mengadili sengketa Pilkada yang dianggap seperti halnya sengketa Pemilu, masuk dalam ranah kewenangan MK. Lembaga yang khusus dibentuk untuk menangani perkara konstitusional ini pada Putusan perkara pengujian undang-undang Nomor 072-073/PUU-II/2004 menyatakan dirinya berwenang mengadili sengketa Pilkada, namun pada Putusan MK Nomor 97/PUU.XI/2013 menyatakan dirinya tak lagi berwenang.

Putusan Ultra Petita Mahkamah Konstitusi Dalam Perspektif Fiqh Siyasah Oleh Abdullah Fikri

Perdebatan mengenai kepastian hukum dan keadilan hukum hingga dewasa ini masih terus terjadi. Hal itu disebabkan adanya paradigma berpikir para ahli hukum yang dipengaruhi oleh konsep negara hukum. Terdapat dua konsep negara hukum yang mempengaruhi paradigma pemikiran tersebut. Konsep negara hukum tersebut adalah konsep negara hukum Common Law dan konsep negara hukum Civil Law. Kedua konsep ini sangat besar pengaruhnya dalam kehidupan penyelenggaraan Negara. Berawal dari konsep negara hukum itu, kemudian lahirlah sebuah lembaga peradilan tata negara yang sering disebut Mahkamah Konstitusi (Constitutional Court). Lembaga ini salah satu ciri negara hukum modern. Indonesia yang merupakan negara hukum sehingga pada Tahun 2003 lahirlah Mahkamah Konstitusi

melalui UUD 1945 Pasal 24 dan Pasal 24 C. Dalam perkembangannya, Mahkamah Konstitusi telah banyak mengeluarkan putusan-putusan baik putusan yang mengandung Ultra Petita maupun tidak. Adanya putusan Mahkamah Konstitusi yang memuat Ultra Petita inilah yang menjadi perdebatan sehingga penyusun berusaha mengkaji dan meneliti perdebatan tersebut melalui perspektif Fiqh Siyasah. Adapun pokok masalah pada skripsi ini yaitu: “Bagaimana Pandangan Fiqh Siyasah terhadap Putusan Ultra Petita Mahkamah Konstitusi?”. Penelitian ini adalah penelitian pustaka (library research). Sedangkan sifat penelitiannya adalah diskriptif analitik dengan menggunakan pendekatan sosiologis, yuridis, dan normatif. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa putusan Ultra Petita Mahkamah Konstitusi boleh dilakukan menurut Fiqh Siyasah, selama putusan tersebut mengandung unsur kemaslahatan bagi kepentingan umum yang mencakup kemaslahatan dlaruriat, yaitu melindungi agama, melindungi jiwa, melindungi akal, melindungi harta, dan melindungi keturunan. Dengan mengutamakan kemaslahatan, seluruh kebijakan yang diputuskan para pemegang kebijakan baik eksekutif, legislatif dan yudikatif, maka dibenarkan oleh Islam. Karena ajaran syari’at Islam adalah kemaslahatan bagi umatnya bahkan seluruh alam semesta.

E. Penjelasan Istilah

1. Keputusan

Keputusan ialah suatu pengakhiran daripada proses pemikiran tentang suatu masalah dengan menjatuhkan pilihan pada suatu alternatif. Dan merupakan suatu pemecahan masalah sebagai suatu

hukum situasi yang dilakukan melalui pemilihan satu alternatif dari beberapa alternatif.

2. Mahkamah Konstitusi

Mahkamah konstitusi ialah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam undang-undang dasar negara republik Indonesia 1945, sedangkan peran mk penting dalam mengharmoniskan hubungan antar lembaga negara yang sering berbenturan.

3. Gubernur

Gubernur adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom". Dapat disimpulkan, bahwa kepala daerah merupakan pemerintahan di daerah yang berkaitan dengan kewenangan yang dimiliki dalam mengurus dan mengatur rumah tangganya sesuai dengan otonomi daerah yang berkaitan dengan pembagian kekuasaan dalam penyelenggara pemerintahan di daerah yang meliputi kepala daerah.

Dapat disimpulkan, bahwa kepala daerah merupakan pemerintahan di daerah yang berkaitan dengan kewenangan yang dimiliki dalam mengurus dan mengatur rumah tangganya sesuai dengan otonomi daerah yang berkaitan dengan pembagian kekuasaan dalam penyelenggara pemerintahan di daerah yang meliputi kepala daerah adalah gubernur (kepala daerah provinsi), bupati (kepala daerah kabupaten), atau wali kota (kepala daerah kota).³

4. Narapidana

³ Dian Bakti Setiawan, *Pemberhentian Kepala Daerah; Mekanisme Pemberhentiannya Menurut Sistem Pemerintahan di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011, hlm. 51.

Narapidana secara KBBI adalah orang hukuman (orang yang sedang menjalani hukuman karena tindak pidana); terhukum. Narapidana adalah orang yang dijatuhi hukuman penjara atau kurungan (hukuman badan) berdasarkan putusan pengadilan dengan ketetapan yang pasti bahwa dijatuhi hukuman tersebut karena telah terbukti melakukan kejahatan atau pelanggaran. Narapidana disebut juga sebagai terpidana atau terhukum.

5. Putusan

Drs.H.Mahjudi, M.H.I. mengatakan **Putusan adalah suatu pernyataan hakim sebagai pejabat negara yang diucapkan di muka persidangan dengan tujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak yang saling berkepentingan (Dilihat dari pasal 189 R.Bg dan penjelasann pasal 60 UU-PA).

6. Korupsi

Korupsi dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang menyatakan bahwa korupsi adalah setiap orang yang tergolong melawan hukum, melakukan suatu perbuatan memperkaya diri sendiri, menguntungkan diri sendiri atau orang lain ataupun suatu kelompok, menyalahgunakan kewenangan maupun kesempatan dan sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara dan atau perekonomian negara.

7. Calon gubernur menurut undang-undang republik Indonesia nomor 8 tahun 2015

Adalah Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Provinsi.

8. Fiqh Siyasah

Fiqh siyasah ialah suatu konsep yang berguna untuk mengatur hukum ketatanegaraan dalam bangsa dan negara yang bertujuan untuk mencapai kemaslahatan dan mencegah kemudharatan.

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, oleh sebab itu wilayah hukum yang dilakukan adalah diwilayah hukum pemerintahan Kabupaten Banda Aceh.

2. Sumber data

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang utama, sebagai bahan hukum yang bersifat autoritatif, yakni bahan hukum yang mempunyai otoritas, Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum.

G. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Sebagai contoh, rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, dan hasil karya dari kalangan hukum.

Dengan memakai penelitian dalam bentuk penelitian deskriptif maka informasi dari data kepustakaan adalah bahan yang dapat memberi data dan informasi yang terkini dan akurat pada masalah penelitian, dengan sebab itu informasi merupakan sumber data sekunder yang sangat di butuhkan untuk menjelaskan penelitian.

H. Tehnik Pengolahan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data sekunder, karena sumber data penelitian yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung yang berupa buku, catatan, bukti yang telah ada, atau arsip baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum. Dan juga mengumpulkan bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan hukum primer seperti, buku-buku hasil penelitian, buku-buku pembahasan yang terkait, makalah, skripsi peneliti lain dan jurnal yang ada kaitannya dengan penelitian ini.

Data Sekunder adalah data yang telah diolah sebelumnya yang diperoleh dari studi kepustakaan, maupun studi dokumentasi. Adapun sumber data diperoleh melalui :

- 1) Studi kepustakaan yaitu bersumber dari hasil bacaan literatur atau buku-buku atau data terkait dengan topik penelitian. Ditambah penelusuran data online, dengan pencarian data melalui fasilitas internet.

2) Dokumentasi yaitu arsip-arsip, laporan tertulis atau daftar inventaris yang diperoleh terkait dengan penelitian yang dilakukan.

Beberapa pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan undang-undang (statute approach) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang ada sangkut pautnya dengan isu hukum yang sedang ditangani. Selanjutnya pendekatan konseptual beranjak dari pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.⁴

I. Analisis Data

Data yang telah di peroleh akan di kaji dengan menggunakan teknik analisis kualitatif. Metode analisis kualitatif, yaitu dengan cara menelaah serta membandingkan implementasi peraturan perundang-undangan dalam pratiknya. Dan selanjutnya mengambil kesimpulan , menggunakan pendekatan atau metode deduktif yang mana data-data yang telah diambil dan terkumpul diproses secara selektif dan sistematis barulah kemudian ditarik kesimpulan akhirnya dari penelitian ini yang bersifat khusus tanpa menggunakan rumusan statistik.⁵

Dan metode penulisan ini penulis memakai yuridis normatif, yaitu metode penulisan hukum dengan meneliti peraturan perundang-undangan yang tertulis dan bahan pustaka yang ada, dikaji dengan pendekatan perundang-undangan yaitu menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.

⁴ Peter Mahmud Marzukii, *Penelitian Hukum , Prenada Hukum*, Jakarta: 2005, hlm. 93-95

⁵ Imam Gunawan, *Metode penelitian kualitatif, teori dan praktek*, jakarta : Bumi aksara, 2013

Setelahnya memberikan penjabaran untuk penilaian suatu keputusan yang didasarkan pada alasan-alasan yang bersifat penalaran hukum, diharapkan dapat menghasilkan analisis yang mampu menjawab permasalahan yang telah di rumuskan.

J. Sistematika Pembahasan

Dalam metode pembahasan penelitian ini, dipergunakan empat bab, masing-masing bab terdiri dari sub bab yang sebagaimana tersebut dibawah ini.

Bab pertama ialah bab pendahuluan yang memuat tentang latar belakang masalah dan menjelaskan dengan secara akademik, selanjutnya rumusan masalah ialah untuk menggaris bawahi pokok-pokok masalah yang akan diteliti agar lebih terfokuskan alurnya. pada penjelasan istilah ini menjelaskan untuk beberapa istilah yang terdapat di dalam judul. Setelahnya merupakan kajian pustaka yang memberikan penjelasan tentang ketiadaan yang meneliti hal yang sama persis dengan penelitian ini. untuk metode penelitian termasuk untuk lokasi penelitian, pemilihan subjek /sumber informasi, cara pengumpulan data, analisis data dan sistematika pembahasan pada yang dimaksudkan cara yang penulis lakukan dalam penelitian ini.

Bab kedua akan dijelaskan tentang hal-hal yang berupa landasan teoritis, merupakan penjelasan beberapa teori yang berkaitan dengan judul penelitian.

Bab tiga akan dibahas hal pelaksanaan hasil penelitian serta untuk pembahasan yang meliputi data yang di dapatkan oleh penulis dalam hasil penelitian. Selanjutnya,

Bab empat ialah bab penutup untuk merumuskan kesimpulan daripada hasil penelitian untuk hal-hal permasalahan yang dikemukakan

pada bab sebelumnya, seterusnya melengkapi dengan menyertai saran-saran sebagai masukan dan rekomendasi untuk penelitian ini.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Teori Kekuasaan

Salah satu ciri negara hukum, yang dalam bahasa Inggris disebut *legal state* atau *state based on the rule of law*, dalam bahasa Belanda dan Jerman disebut *rechtsstaat*, adalah adanya ciri pembatasan kekuasaan dalam penyelenggaraan kekuasaan negara. Meskipun kedua istilah *rechtsstaat* dan *rule of law* itu memiliki latar belakang sejarah dan pengertian yang berbeda, tetapi sama-sama mengandung ide pembatasan kekuasaan. Pembatasan itu dilakukan dengan hukum yang kemudian menjadi ide dasar paham konstitusionalisme modern. Oleh karena itu, konsep negara hukum juga disebut sebagai negara konstitusional atau *constitutional state*, yaitu negara yang dibatasi oleh konstitusi. Dalam konteks yang sama, gagasan negara demokrasi atau kedaulatan rakyat disebut pula dengan istilah *constitutional democracy* yang dihubungkan dengan pengertian negara demokrasi berdasarkan atas hukum.⁶

Prinsip dasar negara demokrasi selalu menuntut dan mengharuskan adanya pemencaran kekuasaan agar kekuasaan tak terpusat di satu tangan. Kekuasaan yang berpusat di satu tangan bertentangan dengan prinsip demokrasi karena ia membuka peluang terjadinya kesewenang-wenangan dan korupsi. Dalil umum yang terkenal tentang ini adalah pernyataan *Lord Acton* bahwa "*power tends*

⁶ Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Ed. 1 (Cet.9; Rajagrafindo Persada: Depok, 2012), h. 281.

to corrupt and absolute power corrupts absolutely", (kekuasaan itu cenderung korup dan kekuasaan absolut- terpusat-korup secara absolut).⁷

Prinsip pemisahan kekuasaan dikembangkan oleh dua pemikir besar dari Inggris dan Perancis, John Locke dan Montesquieu. Konsep pemisahan kekuasaan yang dikemukakan oleh dua pemikir besar tersebut kemudian dikenal dengan teori *Trias Politica*.

Menurut John Locke kekuasaan itu dibagi dalam tiga kekuasaan, yaitu:

1. Kekuasaan legislatif bertugas untuk membuat peraturan dan undang-undang,
2. Kekuasaan eksekutif, bertugas untuk melaksanakan undang-undang yang ada di dalamnya termasuk kekuasaan untuk mengadili,
3. Kekuasaan federatif tugasnya meliputi segala tindakan untuk menjaga keamanan negara dalam hubungan dengan negara lain seperti membuat aliansi dan sebagainya (dewasa ini disebut hubungan luar negeri),⁸

Sedangkan menurut Montesquieu, dalam bukunya "*L'Esprits des Lois*" (1748), yang mengikuti jalan pikiran John Locke, membagi kekuasaan negara dalam tiga cabang, yaitu;

- a. kekuasaan legislatif sebagai pembuat undang-undang;
- b. kekuasaan eksekutif yang melaksanakan;
- c. kekuasaan untuk menghakimi atau yudikatif.

⁷ Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakan Konstitusi*, Ed.1 (Cet.III; Jakarta Rajagrafindo Persada, 2012), h. 215.

⁸ Suparto, "Pemisahan Kekuasaan," *Konstitusi dan Kekuasaan Kehakiman yang Independen Menurut Islam*", *Jurnal Selat*, Vo.IV, No. 1, Oktober 2016, h. 116.

Dari klasifikasi Montesquieu inilah dikenal pembagian kekuasaan negara modern dalam tiga fungsi, yaitu legislatif (*the legislative function*), eksekutif (*the executive or administrative function*), dan yudisial (*the judicial function*).⁹

Dari dua pendapat ini ada perbedaan pemikiran antara John Locke dengan Montesquieu. John Locke memasukkan kekuasaan yudikatif ke dalam kekuasaan eksekutif, sementara Montesquieu memandang kekuasaan pengadilan (yudikatif) itu sebagai kekuasaan yang berdiri sendiri. Menurut Montesquieu dalam setiap pemerintahan tiga jenis kekuasaan itu mesti terpisah satu sama lainnya, baik mengenai tugas (*functie*) maupun mengenai alat perlengkapan (*organ*) yang melakukannya. Menurut ajaran ini tidak dibenarkan adanya campur tangan atau pengaruh-mempengaruhi, antara yang satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu ajaran Montesquieu disebut pemisahan kekuasaan artinya ketiga kekuasaan itu masing-masing harus terpisah baik lembaganya maupun orang yang menanganinya.¹⁰

Berbeda dengan Montesquieu, Jean Jocques Rouseau dalam mengantisipasi kekuasaan penguasa yang berifat absolut, yang selalu menimbulkan berbagai macam akses disegala bidang kehidupan, baik masyarakat maupun negara, dengan menciptakan ajaran kedaulatan rakyat, yang wujudnya adalah demokrasi, dan implementasinya adalah pemilihan umum.¹¹

⁹ " Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, h. 238.

¹⁰ uparto, Pemisahan Kekuasaan, Konstitusi dan Kekuasaan Kehakiman yang Independen Menurut Islam, h. 116.

¹¹ Soehino, Hukum Tata Negara (Hukum, Politik, Demokrasi, dan Pemerintahan di Negara Republik Indonesia) Ed.1(Cet. 1; BPF: Yogyakarta, 2010), h.

B. Teori Kewenangan

Dalam Hukum Administrasi Negara tentu tidak asing mendengar istilah wewenang, dan tidak berbuat sesuatu. Secara umum Wewenang dalam Hukum Administrasi Negara adalah kekuasaan menggunakan sumberdaya untuk mencapai tujuan organisasi dan secara umum tugas di definisikan sebagai kewajiban atau suatu pekerjaan yang harus dikerjakan seseorang dalam pekerjaannya.

Menurut Fans Magnis Suseno kewenangan adalah kekuasaan yang dilembagakan. Sedangkan menurut H.D Stoud kewenangan adalah keseluruhan aturan- aturan yang berasal dari hukum organisasi pemerintahan, yang dapat dijelaskan sebagai seluruh aturan-aturan yang berasal dari hukum organisasi pemerintahan, yang dapat dijelaskan sebagai seluruh aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang-wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik didalam hubungan hukum politik. Dalam *Black Low Dictionary* kewenangan diartikan lebih luas, tidak hanya melakukan praktek kekuasaan, tetapi kewenangan juga diartikan dalam konteks menerapkan dan menegakkan hukum, adanya ketaatan yang pasti, mengandung perintah, memutuskan, adanya pengawasan yuridiksi bahkan kewenangan dikaitkan dengan kewibawaan, charisma bahkan kekuatasn fisik. Wewenang merupakan konsep inti dalam Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara. Sebab didalam wewenang tersebut mengandung hak dan kewajiban, bahkan didalam Hukum Tata Negara wewenang dideskripsikan sebagai kekuasaan hukum. Artinya hanya tindakan yang sah (berdasarkan wewenang) yang mendapat kekuasaan hukum.¹²

¹² Nafisakhatul Layliyah, "Wewenang dalam Hukum Administrasi Negara", h. 2

Kewenangan yang diberikan karena adanya pelimpahan/peralihan wewenang, setiap penyelenggaraan kenegaraan dan pemerintahan harus memiliki legitimasi, yaitu kewenangan yang diberikan oleh undang-undang. Dalam Hukum Administrasi negara dikenal 3 (tiga) sumber kewenangan, yaitu atribusi, delegasi dan mandat.

1. Atribusi adalah pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan. Berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU Administrasi Pemerintahan), Atribusi adalah pemberian kewenangan kepada Badan dan/atau pejabat Pemerintahan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau Undang-Undang. Atribusi juga bisa dikatakan sebagai bentuk kewenangan yang didasarkan atau diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau Undang-Undang kepada suatu lembaga negara atau pemerintahan. Kewenangan tersebut terus menerus dapat dilaksanakan atas prakarsa sendiri setiap waktu diperlukan, sesuai dengan batas-batas yang diberikan.
2. Delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerinthan dari satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya. Berdasarkan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, delegasi adalah pelimpahan Kewenagan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi.
3. Mandat adalah terjadi jika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya. Berdasarkan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, mandat adalah pelimpahan kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi

kepada Badan/Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada pada yang memberikan mandat.

C. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

1. Sejarah Kelahiran Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia adalah satu-satunya lembaga negara yang tenggat pembentukannya diatur secara tegas dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal III Aturan peralihan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan, "Mahkamah Konstitusi dibentuk selambat-lambatnya pada tanggal 17 Agustus 2003 dan sebelum terbentuk segala kewenangannya dilakukan oleh Mahkamah Agung." Secara teoritik kelahiran Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (Mahkamah Konstitusi RI) merupakan kebutuhan yang niscaya sebagai konsekuensi dilakukannya perubahan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Meskipun tidak mengubah jiwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945), perubahan tersebut cukup mendasar karena mengubah sistem supremasi Majelis Permusyawaratan Rakyat menjadi supremasi Konstitusi. Hal itu terutama tampak dari perubahan terhadap pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang semula berbunyi, "Kedaulatan adalah ditangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat,"¹³

Kehadiran Mahkamah Konstitusi melalui perubahan ketiga Undang-Undang Dasar 1945 dalam sidang tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat (2001) memiliki dasar konstitusional yang kuat. Artinya, eksistensi,

¹³ Jimly Asshiddiqie, *Mahkamah Konstitusi (Dasar Pemikiran, Kewenangan, dan Perbandingan dengan Negara Lain)*, (Cet. I; Jakarta: Konstitusi Press, 2018), h. 69.

kedudukan, kewenangan, kewajiban, dan komposisi para hakim Mahkamah Konstitusi diatur dengan tegas dalam Kehadiran Mahkamah Konstitusi melalui perubahan ketiga Undang-Undang Dasar 1945 dalam sidang tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat (2001) memiliki dasar konstitusional yang kuat. Artinya, eksistensi, kedudukan, kewenangan, kewajiban, dan komposisi para hakim Mahkamah Konstitusi diatur dengan tegas dalam Undang- Undang Dasar 1945.¹⁴

Keberadaan Mahkamah Konstitusi tersebut diatur dalam Pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 hasil amandemen yang kemudian dipertegas kembali dalam UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Sejak mulai tahun 2003 itulah Mahkamah Konstitusi telah membuka diri untuk menerima permohonan dari masyarakat yang merasa hak-hak dan kewenangan konstitusionalnya dilanggar akibat berlakunya suatu undang-undang. Pada awalnya fungsi ini belum dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat, tetapi seiring dengan perkembangan waktu dan tumbuhnya kesadaran masyarakat, pada sepanjang tahun 2004 sampai tahun 2010 ini sudah cukup banyak perkara yang diajukan dan diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi. Bahkan sebagian dari perkara yang masuk tersebut sudah ada ketetapan hukumnya dengan dijatuhkannya putusan oleh Mahkamah Konstitusi.¹⁵

Ide pembentukan Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu perkembangan pemikiran hukum ketatanegaraan modern yang muncul pada abad ke-20. Gagasan ini merupakan pengembangan dari asas-asas demokrasi di mana hak-hak politik rakyat dan hak-hak asasi merupan tema dasar dalam pemikiran politik ketatanegaraan. Hak dasar terbentuk dijamin secara

¹⁴ Nanang Sri Darmadi, "Kedudukan dan Wewenang Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan Indonesia" urnal Hukum Vol XXVI, No. 2, Agustus 2011, h. 676.

¹⁵ Bambang Sutiyoso, "Pembentukan Mahkamah Konstitusi Sebagai Pelaku Kekuasaan Kehakiman di Indonesia", Jurnal Konstitusi, Volume 7, Nomor 6, Desember 2010, h. 26.

konstitusional dalam sebuah hak-hak konstitusional warga negara dan diwujudkan secara institusional melalui lembaga negara yang melindungi hak konstitusional setiap warga. Lembaga negara yang dikonstruksi untuk menjamin hak konstitusional setiap warga tersebut, salah satunya adalah Mahkamah Konstitusi. Hal ini merupakan sebuah kebutuhan mendasar dari upaya perjuangan reformasi yang mencita-citakan terwujudnya negara demokrasi konstitusional.¹⁶

Dalam kajian ilmu hukum ketatanegaraan, keberadaan Mahkamah Konstitusi diidealkan sebagai lembaga pengawal konstitusi (*the guardian of constitutional*) dan sekali penafsir (*the interpreter of the of the constitutional*). Menurut Jimly Asshiddiqie, Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang diadopsi dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memiliki dua fungsi ideal yaitu; *Pertama*, dia dikonstruksi sebagai pengawal konstitusi. Sebagai pengawal konstitusi dia berfungsi untuk menjamin, mendorong, mengarahkan membimbing, serta memastikan bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dijalankan dengan sebaik-sebaiknya oleh penyelenggara negara dan subjek hukum konstitusi lainnya seperti warga, supaya nilai-nilai yang terkandung didalamnya dijalankan dengan benar dan bertanggung jawab. *Kedua*, dia juga harus bertindak sebagai penafsir, sebab Mahkamah Konstitusi dikonstruksikan sebagai lembaga tertinggi, satu-satunya penafsir resmi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Melalui fungsinya yang kedua ini Mahkamah Konstitusi berfungsi untuk

¹⁶ Siomin dan Mashuriyanto, Mahkamah Konstitusi (Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia). (Cet. I; Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 20013), h. 50-51.

menutupi segala kelemahan dan/atau kekurangan yang terdapat di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹⁷

Keberadaan Mahkamah Konstitusi sekaligus untuk menjaga terselenggaranya pemerintahan negara yang stabil, dan juga merupakan koreksi terhadap pengalaman kehidupan ketatanegaraan di masa lalu yang ditimbulkan oleh tafsir ganda terhadap konstitusi. Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman diharapkan mampu mengembalikan citra lembaga peradilan di Indonesia sebagai kekuasaan kehakiman yang merdeka yang dapat dipercaya dalam menegakkan hukum dan keadilan.¹⁸

2. Dasar Hukum Mahkamah Konstitusi

Kekuasaan Negara pada umumnya diklasifikasikan menjadi tiga cabang, walaupun kelembagaan negara saat ini mengalami perkembangan yang sangat pesat dan tidak sepenuhnya dapat diklasifikasi ke dalam tiga cabang kekuasaan itu. Namun demikian, cabang kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif adalah tiga cabang kekuasaan yang selalu terdapat dalam organisasi negara. Cabang kekuasaan yudikatif diterjemahkan sebagai kekuasaan kehakiman.¹⁹

Berdasarkan Pasal 24 Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan kehakiman diselenggarakan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada dibawahnya, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi (Pasal 24 Ayat 2

¹⁷ Siomin dan Mashuriyanto, Mahkamah Konstitusi (Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia), h. 51

¹⁸ Nanang Sri Darmadi, "Kedudukan dan Wewenang Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan Indonesia", h. 677.

¹⁹ Mahkamah Konstitusi, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepanitraan MKRI, 2010), h. 9.

Undang-Undang 1945). Dengan demikian kedudukan Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman, disamping Mahkamah Agung. Mahkamah Konstitusi adalah lembaga yang dibentuk untuk menegakkan hukum dan keadilan dalam lingkup wewenang yang dimiliki. Kekuasaan Mahkamah Konstitusi sebagai pelaku kekuasaan kehakiman sejajar dengan pelaku kekuasaan kehakiman yang lain, yaitu Mahkamah Agung, serta sejajar pula dengan lembaga negara lain dari cabang kekuasaan yang berbeda sebagai konsekuensi dari prinsip supremasi konstitusi dan pemisahan atau pembagian kekuasaan. Lembaga-lembaga negara lainnya meliputi Presiden, MPR, DPR, DPD dan BPK. Setiap lembaga negara menjalankan penyelenggaraan negara sebagai pelaksana kedaulatan rakyat berdasarkan dan dibawah naungan konstitusi.²⁰

3. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

a. Pengujian Undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar

Dalam hal untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1954, kewenangan ini dapat dikembalikan kepada fungsi *constitutional review* sebagaimana telah disinggung sebelumnya baik dalam konteks tugasnya yang pertama (menjaga bekerjanya prinsip *checks and balances*) maupun dalam konteks tugasnya yang kedua (melindungi hak-hak konstitusional warga negara). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1954 memberi kewenangan membentuk undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden. Namun, apabila undang-undang tersebut bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1954 dan melanggar hak-hak konstitusional warga negara, maka kepada

²⁰ Mahkamah Konstitusi, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepanitraan MKRI, 2010), h. 116.

Mahkamah Konstitusi diberi kewenangan untuk menyatakan undang-undang tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1954 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Dengan kewenangan demikian, bukan berarti Mahkamah Konstitusi berada di atas undang-undang. Selama suatu undang-undang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1954, semua pihak, baik warga negara maupun lembaga-lembaga negara, terikat untuk tunduk kepada undang-undang itu termasuk Mahkamah Konstitusi. Bahkan kendatipun suatu undang-undang sedang dipersoalkan konstitusionalitasnya di Mahkamah Konstitusi undang-undang itu tetap berlaku (termasuk kepada Mahkamah Konstitusi).²¹

b. Sengketa Kewenangan Lembaga Negara

Kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1954 untuk memutus sengketa kewenangan lembaga negara, kewenangan Mahkamah Konstitusi ini berkaitan dengan tugas menjaga bekerjanya prinsip check and balances. Sesuai dengan prinsip pemisahan kekuasaan dalam negara demokrasi yang beredar atas hukum, tidak boleh ada kekuasaan negara (yang terjelma dalam kekuasaan lembaga atau organ negara) yang lepas bebas dari pengawasan. Kekuasaan setiap lembaga atau organ negara harus dikontrol, dan pengontrolnya adalah juga organ atau lembaga negara, sebagaimana ditentukan dalam konstitusi. Jika suatu lembaga atau organ negara mendalilkan memiliki suatu kewenangan yang diperolehnya dari Undang-Undang Dasar, sementara hal itu

²¹ Jimly Asshiddiqie, Mahkamah Konstitusi (Dasar Pemikiran, Kewenangan, dan Perbandingan dengan Negara Lain), h. 146-147.

dipersoalkan oleh lembaga negara lainnya dengan dalil yang sama, yaitu bahwa kewenangan itu sesungguhnya merupakan kewenangannya yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar, maka sesungguhnya hal itu adalah sengketa hukum, dalam hal ini sengketa hukum dalam bidang hukum tata negara. Karena itu, satu-satunya organ atau lembaga negara yang tepat untuk menyelesaikan pertikaian itu pengadilan, dalam hal ini adalah Mahkamah Konstitusi.²²

c. Pembubaran Partai Politik

Kewenangan untuk memutus pembubaran partai politik, kewenangan ini pun dapat dijelaskan dari perspektif fungsi *constitutional review* Mahkamah Konstitusi. Dalam negara demokrasi yang berdasar atas hukum, mendirikan partai politik sesuai dengan keyakinan politik yang dianut adalah hak asasi dan sekaligus hak konstitusional warga negara yang dijamin dan dilindungi oleh Konstitusi. Namun, sebagaimana hak asasi atau hak konstitusional lainnya, hak itu tidaklah tanpa batas, dan batas itu adalah Konstitusi. Seseorang atau sekelompok orang tidak dapat berlindung di balik kebebasan menganut keyakinan politik dan kebebasan berserikat atau berkumpul dengan mendirikan partai politik yang ideologi, asas, tujuan, program, atau aktivitasnya bertentangan dengan Konstitusi sebagai hukum positif tertinggi. Oleh sebab itu, jika suatu partai politik didirikan dengan ideologi, asas, tujuan, program, ataupun aktivitasnya bertentangan dengan Konstitusi (c.q. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1954) maka partai politik demikian dapat dibubarkan. Namun, meskipun terdapat alasan

²² Jimly Asshiddiqie, Mahkamah Konstitusi (Dasar Pemikiran, Kewenangan, dan Perbandingan dengan Negara Lain), h. 147-148

konstitusional, pembubaran terhadap suatu partai politik yang dinilai bertentangan dengan Undang-Undang Dasar tidak boleh dilakukan tanpa melalui proses pengadilan. Oleh karena itu, berkenaan langsung dengan hak konstitusional, maka pengadilan yang berwenang untuk memutuskan apakah suatu partai politik bertentangan atau tidak dengan Undang-Undang Dasar adalah Mahkamah Konstitusi,²³

d. Perselisihan Hasil Pemilihan Umum

Kewenangan untuk memutus perelisihan hasil pemilihan umum, hal ini pun berkaitan dengan fungsi *constitutional review* Mahkamah Konstitusi dalam melindungi hak konstitusional warga negara. Pemilihan umum adalah bagian inheren dari demokrasi. Tidak ada demokrasi tanpa tanpa pemilihan umum. Oleh karena itu, hak warga negara untuk memilih maupun hak untuk dipilih adalah hak konstitusional yang dilindungi oleh Konstitusi sehingga harus dijamin pemenuhannya. Hasil pemilihan umum adalah hasil dari pelaksanaan hak untuk memilih dan hak untuk dipilih tersebut. Oleh sebab itu, apabila hasil pemilihan umum tersebut diperoleh melalui cara-cara yang melanggar hak-hak konstitusional, maka harus disediakan mekanisme hukum untuk menyelesaikannya sebagai wujud jaminan Konstitusi bagi pemenuhan hak itu. Mekanisme hukum tersebut adalah proses peradilan, dan karena menyangkut substansi yang berkenaan dengan Konstitusi, maka Mahkamah Konstitusi lah yang diberi kewenangan untuk mengadilinya.²⁴

e. Kewenangan Presiden dan/atau Wakil Presiden

²³ Jimly Asshiddiqie, Mahkamah Konstitusi (Dasar Pemikiran, Kewenangan, dan Perbandingan dengan Negara Lain), h. 148-149

²⁴ Jimly Asshiddiqie, Mahkamah Konstitusi (Dasar Pemikiran, Kewenangan, dan Perbandingan dengan Negara Lain), h. 149

Dalam hal kewenangan untuk memutus pendapat Dewan Perwakilan Rakyat yang menyatakan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Dasar, hal ini juga dilandasi oleh argumentasi teoritik yang berkait dengan fungsi *constitutional review* Mahkamah Konstitusi. Sebagaimana diketahui, dalam sistem pemerintahan Presidensial, Presiden dan Wakil Presiden memperoleh legitimasinya langsung dari rakyat karena ia dipilih untuk suatu masa jabatan yang pasti (*fixed executive term of office*). Demikian pula halnya dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Oleh karena itu, Dewan Perwakilan Rakyat tidak dapat memberhentikan Presiden (dan Wakil Presiden) dalam masa jabatannya.²⁵ Undang-Undang Dasar menyatakan bahwa jika Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan pada masa jabatannya apabila melakukan pelanggaran hukum, korupsi/penyuapan, tindak pidana berat lainnya atau melakukan perbuatan-perbuatan tercela, atau tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Secara struktural ketatanegaraan menempatkan Mahkamah Konstitusi berada di atas kedua lembaga tersebut (Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat) Namun hal tersebut dibantah oleh Ketua Mahkamah Konstitusi, Jimly Asshiddiqie. Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Dewan Perwakilan Rakyat kepada Presiden, dalam konteks bersalah atau tidak bersalah. Sejauh yang menjadi putusan Mahkamah Konstitusi, putusannya bersifat final, dan tidak dapat dibatalkan oleh lembaga manapun. Dari putusan itulah Majelis Permusyawaratan Rakyat dapat mengambil kebijakan politik mengenai impeachment atau tidaknya terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden. Mahkamah Konstitusi hanya

²⁵ Jimly Asshiddiqie, Mahkamah Konstitusi (Dasar Pemikiran, Kewenangan, dan Perbandingan dengan Negara Lain), h. 150

memutuskan bersalah (*guilty*) atau tidak bersalah (*not guilty*), yang memutuskan menjatuhkan hukuman adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat.²⁶

D. Konstitusi dan Konstitusionalisme

1. Konstitusi

Istilah konstitusi berasal dari bahasa perancis "consitituer" yang berarti membentuk. Dalam konteks ketatanegaraan istilah konstitusi maksudnya ialah pembentukan suatu Negara atau menyusun dan menyatakan suatu Negara. Sementara itu istilah undang-undang dasar adalah terjemahan bahasa asing, yaitu

Ingris: "konstitusi"

Jerman: Grunddgesetz (grund dasar + gesetz = Undang-undang)

Belanda Grundwet (ground dasar + wet = Undang- undang), dan dikenal pula istilah *constitue*.²⁷

Menurut Hans Kelsen menguraikan tentang pengertian konstitusi yaitu konstitusi Negara, biasanya disebut sebagai "hukum fundamental "negara, adalah dasar dari tatanan hukum nasional. Dari tinjauan teori politik, konsep konstitusi mencakup norma-norma yang mengatur pembentukan dan kompetensi dari organ-organ eksekutif dan yudikatif tertinggi.²⁸

Konsep konstitusi itu tercakup juga pengertian peraturan tertulis, kebiasaan, dan konvensi-konvensi kenegaraan (ketatanegaraan) yang

²⁶ Soimin dan Mashuriyanto, Mahkamah Konstitusi (Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia), h 65.

²⁷ Sobirin Malian, Dalam Romi Librayanto, Ilmu Negara Suatu Pengantar (Pustaka Refleksi: Makassar, 2010), hlm. 211-212.

²⁸ Moh. Hatta, KPK dan Sitem Peradilan Pidana (Cet.I; Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2014), h..39-41

menentukan susunan kedudukan organ-organ Negara, mengatur hubungan antar organ negara tersebut, juga mengatur hubungan organ-organ negara itu dengan warga negara.²⁹

Semua konstitusi selalu menjadikan kekuasaan sebagai pusat perhatian, karena kekuasaan itu sendiri pada intinya memang perlu diatur dan dibatasi sebagaimana mestinya. Constitutions menurut Ivo D Duchacek, " identify the sources, purposes, uses and restraints of public power"³⁰ (mengidentifikasi sumber tujuan penggunaan dan pembatasan kekuasaan umum). Pembatasan kekuasaan pada umumnya dianggap merupakan corak umum meteri konstitusi.

2. Konstitusionalisme

Sebagaimana konstitusionalisme, dikemukakan oleh Friedrich, didefenisikan sebagai

“ an institutionalized system of effective, regularised restaraints upon governmental action”³¹ (suatu sistem yang terlembagakan, menyangkut pembatasan yang efektif dan teratur terhadap tindakan-tindakan pemerintahan).

Dalam pengertian demikian persoalan yang dianggap terpenting dalam setiap konstitusi adalah pengaturan mengenai pengawasan atau pembatasan terhadap kekuasaan pemerintahan.

²⁹ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* (Sinar Grafika: Jakarta Timur, 2011), hlm. 17.

³⁰ Ivo D Duchacek, Dalam Jimly Asshiddiqie, *Ibid.*

³¹ Friedrich, C.J., Dalam Jimly Asshiddiqie, *Ibid.*, hlm. 18.

Menurut Walton H. Hamilton untuk tujuan *to keep a government in order* itu diperlukan pengaturan sedemikian rupa, sehingga dinamika kekuasaan dalam proses pemerintahan dapat dibatasi dan dikendalikan sebagaimana mestinya. Gagasan mengatur dan membatasi kekuasaan ini secara alamiah muncul karena adanya kebutuhan untuk memproses perkembangan peran relative kekuasaan umum dalam kehidupan umat manusia.³²

Konstitusionalisme di zaman sekarang dianggap sebagai suatu konsep yang niscaya bagi setiap Negara modern. Sebagaimana dikatakan oleh C.J Friderich bahwa kesepakatan umum atau persetujuan (*consensus*) diantara mayoritas rakyat mengenai bangunan yang diidealkan berkenan dengan Negara. Organisasi Negara itu diperlukan oleh warga masyarakat politik agar kepentingan mereka bersama dapat dilindungi atau dipromosikan melalui pembentukan dan penggunaan mekanisme yang disebut Negara.³³ Kata kuncinya adalah *consensus* atau *general agreement*.

Konsensus yang menjamin tegaknya Konstitusionalisme di zaman modern pada umumnya dipahami bersandar pada tiga elemen kesepakatan (*consensus*), yaitu:

1. Kesepakatan tentang tujuan atau cita-cita bersama (*the general goals of society or general acceptance of the same philosophy of government*).
2. Kesepakatan tentang *the rule of law* sebagai landasan pemerintahan atau penyelenggaraan Negara (*the basis of government*).
3. Kesepakatan tentang bentuk institusi dan prosedur katanegaraan (*the form of institution and procedures*).

³² Walton H. Hamilton, Dalam Jimly Asshiddiqie, Ibid., hlm. 20.

³³ William G. Andrews, Dalam Jimly Asshiddiqie, Ibid., hlm. 21.

E. Konsep gubernur dalam fiqh siyasah

a. Pengertian gubernur dalam fiqh siyasah

Gubernur dalam fiqh siyasah adalah wali yang diangkat oleh khalifah sebagai penguasa (pejabat pemerintah) untuk suatu wilayah (propinsi). Dengan kata lain, wali adalah penguasa negara di tingkat provinsi.³⁴

b. Kedudukan gubernur dalam fiqh siyasah

Wali atau gubernur diangkat oleh khalifah untuk mengurus wilayah atau provinsi. Wali atau gubernur diangkat oleh khalifah untuk mengurus wilayah untuk menerapkan konsep sentralisasi. Wali diangkat oleh khalifah bukan dalam artian pelimpahan seluruh wewenang seluas-luasnya bukan seperti di Indonesia yang mempunyai konsep otonomi daerah. Kewenangan wali atau gubernur diatur oleh khalifah karena bisa jadi wali atau gubernur diangkat hanya untuk mengurus urusan masyarakat kecuali urusan harta (al-*imarah 'ala as salah*), atau mengurus masalah harta saja atau mengurus keduanya.

c. Syarat menjadi gubernur dalam fiqh siyasah

Para ulama banyak yang mencoba memberikan sebuah kriteria calon pemimpin dengan mengacu pada peristiwa seorang pemimpin yang pernah dijalankan oleh keempat khalifah, maka dari sinilah ada beberapa syarat calon pemimpin baik menjadi pemimpin negara maupun daerah yaitu gubernur.

Al-mawardi misalnya memberikan tujuh persyaratan sebagai berikut:

1. Adil dengan segala persyaratannya.

³⁴ An-Nabhani, *Ajhzah Dawlah al-khilafah*, hlm.73)

2. Berilmu pengetahuan agar ia mampu berijtihad. Ilmu untuk ijtihad di dalam hukum dan kasus-kasus hukum yang harus dipecahkan.
3. Sehat pendengaran dan penglihatan, serta lisannya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.
4. Memiliki anggota tubuh yang sempurna, dari kekurangan yang dapat mengganggu gerakannya.
5. Berwawasan luas untuk mengatur rakyat dan mengelola kemaslahatan umum.
6. Keberanian untuk melindungi rakyat dan meghadapi musuh. Keberanian ini juga harus dibarengi oleh kebenaran dan punya tanggung jawab dan tabah di dalam mempertahankan negara, daerah dan memerangi musuh. Keberanian dibutuhkan karena adanya usaha melepaskan diri dari banyak wilayah perbatasan dan muncul pemberontak, maka calon yang pemberani dibutuhkan ketika itu.
7. Nasab, imam itu harus keturunan Quraisy atas dasar *nash* dan *ijma* (mempunyai reputasi bagus dan terhormat).

Menurut imam Al-Ghazali dalam Munawir Sjadzali mengemukakan bahwa ada 9 macam syarat pemimpin yaitu sebagai berikut:

8. Dewasa atau akil baligh.
9. Berakal yang sehat.
10. Sehat pendengaran dan penglihatan.
11. Merdeka dan bukan budak.
12. Keturunan Quraisy.
13. Mempunyai kekuasaan yang nyata (*al-najdat*).
14. Memiliki kemampuan (*kiyafat*).

15. *Wara'* (kehidupan yang bersih dengan kemampuan mengendalikan diri, tidak berbuat hal-hal yang terlarang dan tercela).

16. Berilmu pengetahuan.

Menurut Ibnu Khaldun, berpendapat bahwa syarat-syarat dalam kepemimpinan yaitu hanya berdasarkan 4 kriteria saja, yaitu:

1. Berilmu pengetahuan yang dengannya ia dapat melaksanakan hukum-hukum Allah. Jika ia berilmu tentang itu, dan sanggup membuat keputusan-keputusan yang bebas dengan jalan ijtihad.
2. *Al-kifayat*, yaitu memiliki kemampuan.
3. Berlaku adil.
4. Sehat badan serta utuh semua panca inderanya.

d. Penunjukan gubernur dalam fiqh siyasah.

Penunjukan gubernur dalam fiqh siyasah adalah dengan adanya musyawarah untuk menentukan gubernur dan ditunjuk langsung oleh khalifah.³⁵

F. Teori Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi

a. Pengertian pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim adalah salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et buno*) dan mengandung kepastian hukum, disamping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat.

b. Macam-macam teori pertimbangan Hakim:

³⁵ Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah* Bandung: Prenada Media, 2003 hal. 109

1. Teori keseimbangan

Teori keseimbangan yaitu keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara.

2. Teori pendekatan seni dan intuisi

Penjatuhan putusan oleh hakim merupakan diskresi atau kewenangan dari hakim. Sebagai deskresi dalam penjatuhan putusan hakim akan mnyesuaikan dengan keadaan dan hukuman yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana atau dalam perkara perdata. Hakim akan melihat keadaan pihak yang berperkara, yaitu penggugat dan tergugat, dalam perkara perdata pihak terdakwa atau penuntut umum dalam perkara pidana. Penjatuhan putusan, hakim mempergunakan pendekatan seni, lebih ditentukan oleh insting atau instuisi daripada penegetahuan dari hakim.

3. Teori pendekatan keilmuan

Titik tolak dari ilmu ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematis dan penuh kehati-hatian khususnya dalam kaitannya dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari putusan hakim.

4. Teori pendekatan pengalaman

Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang dihadapinya sehari-hari.

5. Teori *Ratio Decidendi*

Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan kemudian mencari perturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang

disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berpekar.

6. Teori kebijaksanaan

Aspek dari teori ini adalah menekankan bahwa pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua ikut bertanggung jawab untuk membimbing, mendidik, membina dan melindungi terdakwa, agar kelak dapat menjadi manusia yang berguna bagi keluarga, masyarakat dan bangsanya.³⁶

Dalam memutuskan suatu perkara pidana, hakim harus memutuskan dengan seadil-adilnya dan harus sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku menurut Van Apeldoorn, hakim itu haruslah: (E. Utrecht an Moch Saleh Djindang, Pengantar dalam Hukum Indonesia, Jakarta, Sinar Harapan, 1980, Hlm. 204.)

7. Menyesuaikan undang-undang dengan faktor-faktor konkrit, kejadian-kejadian konkrit dalam masyarakat.

8. Menambah undang-undang apabila perlu³⁷

Selain itu, pada hakikatnya pertimbangan hakim hendaknya juga memuat tentang hal-hal sebagai berikut :

- 1) Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal.
- 2) Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan.

³⁶ Ahmad Rifai, *Penemuan hukum*, Jakarta, Sinar grafik, 2010, hlm. 102

³⁷ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Dan Konstitusialisme indonesia*, Jakarta: Konstitusi Press, 2006, hlm. 206

3) Adanya semua bagian dari petitum Penggugat harus dipertimbangkan/diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti/tidaknya dan dapat dikabulkan/tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.

c. Jenis-Jenis Putusan Hakim

Setelah menerima, memeriksa, juga mengadili siterdakwa pemerkosaan setelahnya kehakiman akan memutus hasil dari keputusannya. pada hukum pidanaanya dikenal dua jenisnya keputusan kehakiman, yakni:

1. Keputusan Sela

Keputusan sela merupakan penjatuhan keputusan oleh hakim sebelum memutus pokok perkaranya.³³ perihal ini berkaitan pada sebuah peristiwa jika terdakwa maupun penasehat hukumnya mengajukan keberatannya bahwasanya peradilan tak berhak memustukan mengadili perkara tersebut ataupun dakwaannya tdak dapat diterimakan juga suratan dakwaannya haruslah batal. Masih dengan pemrosesan diperiksanya perkara yangbertujuan agar lancarnya jalan pemeriksaanya. Pada keputusan sela ini diambil oleh hakim sebelum ia jatuhkanya keputusan akhir fungsinya agar dimungkinkan atau dipermudahkan kelanjutannya dari pemriksaan perkaranya dalam suatu persidangan pengadilan negeri sesuai dengan perkara yang telah ditentukan. Putusan ini sama halnya dengan keputusan biasanya, namun pembuatannya tidak terpisah tetapi penulisannya pada pemberitaan acara saja.

2. Keputusan akhir

Putusan akhir diartikan sebagai hakim yang menjatuhkan keputusannya berhubungan pada pokoknya perkara yang menyudahi suatu perkara di tingkat pengadilan tentunya. Selepas hakim menyatakan selesailah diperiksanya perkara, telah sampailah pada tugas kehakimannya untuk memutuskan keputusan perkara kepada pihak-pihak yang menyelesaikan suatu perkara.³⁸



³⁸ Ahmad Rifai, Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hal 115

BAB III

Analisis Pertimbangan Putusan Hakim Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XIV/2016

A. Putusan hakim Mahkamah Konstitusi dalam perkara nomor 51/PUU-XIV/2016

Abdullah puteh merupakan seorang mantan terpidana kasus korupsi yang pernah menjabat sebagai gubernur Aceh dari tahun 2001-2004 yang mana seharusnya menjabat dari tahun 2001-2005 tetapi tidak penuh menjalani masa jabatannya karena terlibat kasus korupsi. Pada tahun 2016 Abdullah puteh sebagai pemohon meminta kepada hakim untuk diberikannya lagi kebolehan untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah pada pilkada Aceh 2017. Hakim mahkamah konstitusi Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya karena pasal 67 ayat (2) huruf g undang-undang negara republik indonesia tahun 2006 nomor 62, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 4633 bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai dikecualikan bagi mantan terpidana yang secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana. Dan juga pasal 67 ayat (2) huruf g undang-undang negara republik indonesia tahun 2006 nomor 62 ini menurut putusan hakim mahkamah konstitusi tidaklah mempunyai kekuatan hukum mengikat tetapi secara bersyarat dengan sepanjang itu tidak dimaknai dengan dikecualikan bagi mantan terpidana yang secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bawa yang bersangkutan merupakan mantan terpidana dan memperbolehkan abdullah puteh sebagai pemohon pada kasus ini yang mempunyai status mantan terpidana untuk mencalonkan dirinya

sebagai calon gubernur pada pilkada tahun 2017 dengan bersyarat terbuka dan jujur bahwa yang bersangkutan adalah mantan terpidana kepada publik.

B. Pertimbangan hakim Mahkamah konstitusi dalam putusan nomor 51/PUU-XIV/2016

1. Mengacu pada pasal 1 ayat (3), pasal 27 ayat (1), pasal 28C ayat (2), dan pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan:

- Pasal 1 ayat (3):

Negara Indonesia adalah negara hukum.

- Pasal 27 ayat (1):

Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

b. Pasal 28C ayat (2):

Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.

b. Pasal 28D ayat (1):

Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

2. Undang-undang nomor 12 tahun 1995 tentang permsyarakatan dari perspektif sosiologis dan filosofis penggantaian penjara kepada pemsyrakatan dimaksudkan bahwa pemidanaan selain untuk penjaraan juga merupakan suatu usaha rehabilitasi dan reintegerasi sosial. Secara filosofis dan sosiologis sisem pemsyarakatan memandang narapidana sebagai subjek hukum yang tidak berbeda dengan msnusia lainnya sewaktu-waktu dapat

melakukan kesalahan dan kekhilafan yang dapat dikenakan pidana.

3. Putusan mahkamah nomor 4/PUU-VII/2009, telah menentukan syarat bagi seseorang yang akan mengisi jabatan publik atau jabatan politik yang pengisiannya melalui pemilihan, yaitu:
 - 1) Tidak berlaku untuk jabatan publik yang dipilih (elected officials).
 - 2) berlaku terbatas jangka waktunya hanya selama lima (5) tahun sejak terpidana selesai menjalani hukumannya.
 - 3) dikecualikan bagi mantan terpidana yang secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana.
 - 4) bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang.

C. Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Putusan Hakim Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XIV/2016

Berbeda dengan fiqh siyasah yang mana jika dilihat dari sudut fiqh, apabila seseorang telah melakukan sutau perbuatan korupsi berarti termasuk golongan yang tidak amanah yang mana amanah adalah salah satu syarat menjadi pemimpin. Menurut imam Mawardi syarat menjadi gubernur ada termasuk didalamnya jujur dan amanah sebagai sikap sebelum maupun saat menjadi atau menjabat menjadi pemimpin baik itu menjadi pemimpin negara maupun gubernur memiliki syarat yang mendasar sama yaitu jujur dan amanah yang membedakan adalah salah satunya cara pengangkatan dan kewenangan. Jika kita lihat pada kasus Abdullah puteh yang telah tidak amanah dan jujur saat pernah diberikan kepercayaan untuk memimpin dengan terbukti melakukan korupsi dan

telah menjalani Hukuman pidana maka tidak bisa di angkat menjadi calon pemimpin karena calon pemimpin yang di maksud pada fiqih syasah tersebut tidak membenarkan calon pemimpin yang tak amanah.

Yang mana dalam Al-Quran dan Hadits dan menyimpulkan minimal ada empat kriteria yang harus dimiliki oleh seseorang sebagai syarat untuk menjadi pemimpin. Semuanya terkumpul di dalam empat sifat yang dimiliki oleh para nabi/rasul sebagai pemimpin umatnya, yaitu: **Shidq**, yaitu jujur, kebenaran dan kesungguhan dalam bersikap, berucap dan bertindak di dalam melaksanakan tugasnya. Lawannya adalah **bohong**, **Amanah**, yaitu kepercayaan yang menjadikan dia memelihara dan menjaga sebaik-baiknya apa yang diamanahkan kepadanya, baik dari orang-orang yang dipimpinnya, terlebih lagi dari Allah SWT. Lawannya adalah **khianat**, **Fathonah**, yaitu kecerdasan, cakap, dan handal yang melahirkan kemampuan menghadapi dan menanggulangi persoalan yang muncul. Lawannya adalah **bodoh**, **Tabligh**, yaitu penyampaian secara jujur dan bertanggung jawab atas segala tindakan yang diambilnya (akuntabilitas dan transparansi). Misalnya harus mampu mengkomunikasikan dengan baik kepada rakyat visi, misi dan program-programnya serta segala macam peraturan yang ada secara jujur dan transparan. Lawannya adalah menutup-nutupi (kekurangan) dan melindungi (kesalahan).³⁹

³⁹ Al-Mawardi, Al-Ahkam As-Sulthaniyyah, 52.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kesimpulan terhadap apa dasar pertimbangan hakim mahkamah konstitusi dalam putusan nomor 51/PUU-XIV/2016 tentang pilkada memperbolehkan mantan narapidana mencalonkan diri kembali dalam kasus ini adalah Abdullah Puteh diperbolehkan mencalonkan diri karena Abdullah Puteh telah menjalani hukuman pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sendiri sebagai mantan terpidana. Karena Abdullah Puteh telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah menjalani hukumannya. Hal ini disebabkan supaya mantan terpidana yang mencalonkan diri sebagai calon gubernur bisa membiasakan dirinya untuk kembali ke masyarakat sehingga dengan begitu mantan narapidana dapat kembali beradaptasi dan ketika mantan narapidana mencalonkan diri sebagai calon gubernur telah menunggu masa 5 tahun bebasnya, maka tidak dikhawatirkan mantan narapidana melakukan tindak pidana yang berulang.
2. Kesimpulan bagaimana tinjauan fiqh siyasah terhadap alasan putusan mahkamah konstitusi nomor 51/PUU-XIV/2016 adalah tidak mempunyai kecocokan atau tidak sejalan dengan syarat menjadi calon kepala daerah menurut fiqh siyasah dengan arti kata lain tidak diperbolehkan.

B. Saran

1. Saran kepada praktisi dalam memilih, mencalonkan calon pemimpin dan yang mencalonkan diri sebagai pemimpin ada baiknya untuk melihat juga syarat-syarat dalam menjadi pemimpin dalam Islam. Apalagi pada daerah yang menerapkan syariat Islam. Disarankan memahami dan menerapkan syariat Islam dalam berkegiatan menjalani pemerintahan yang diamanatkan kepada mereka.
2. Saran kepada masyarakat agar dalam memilih pemimpin juga melihat dan mengenali Terlebih dahulu siapa yang akan dipilih baik latarbelakang calon dan hal-hal yang menjadi syarat utama sifat pemimpin.
3. Saran kepada akademisi mungkin ada hal yang masih bisa dikaji lebih lanjut lagi mengenai syarat menjadi pemimpin bagi muslim yang berada di negeri yang bukan bersistem pemerintahan Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditama Al-Mawardi, Al-Ahkam As-Sulthaniyyah Jimly Asshiddiqie, 2012, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Ed. 1 (Cet.9; Rajagrafindo Persada: Depok
- Ahmad Rifai, 2010, *Penemuan hukum*, Jakarta, Sinar Grafik
- Ahmad Rifai, 2011, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta
- An-Nabhani, Ajhizah Dawlah al-khilafah Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah* Bandung: Prenada Media, 2003
- Bambang Sutiyoso, 2010, "*Pembentukan Mahkamah Konstitusi Sebagai Pelaku Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*", Jurnal Konstitusi, Volume 7, Nomor 6
- Dian Bakti Setiawan, *Pemberhentian Kepala Daerah; Mekanisme Pemberhentiannya Menurut Sistem Pemerintahan di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011
- Dwidja Priyanto, 2012 *Pidana Penjara Di Indonesia*, bandung: Rafika
- Imam Gunawan, 2013, *Metode penelitian kualitatif, teori dan praktek*, Jakarta : Bumi aksara
- Jimly Asshiddiqie, 2013, *Mahkamah Konstitusi (Dasar Pemikiran, Kewenangan, dan Perbandingan dengan Negara Lain)*, Yogyakarta: UII Press
- Jimly Asshiddiqie, 2006, *onstitusi Dan Konstitusialisme indonesia*, Jakarta: Konstitusi Press
- Jimly Asshiddiqie, 2011, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* Sinar Grafika: Jakarta Timur,

- Mahfud MD, 2012, *Membangun Politik Hukum, Menegakan Konstitusi*, Ed.1 Cet.III; Jakarta Rajagrafindo Persada
- Moh. Hatta, 2014, *KPK dan Sitem Peradilan Pidana* Cet.I; Yogyakarta: Liberty Yogyakarta
- Nafisakhatul Layliyah, "Wewenang dalam Hukum Administrasi Negara",
- Peter Mahmud Marzukii, 2005, *Penelitian Hukum*, Prenada Hukum, Jakarta
- Rapung Samsuddin, 2013, *Fiqih Demokrasi*, Jakarta, Gozian Press
- Soehino, 2010, *Hukum Tata Negara (Hukum, Politik, Demokrasi, dan Pemerintahan di Negara Republik Indonesia)*, Ed.1 Cet. 1; BPFE: Yogyakarta.
- Soimin dan Mashuriyanto, 2013, *Mahkamah Konstitusi (Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia)*, Cet. I; Yogyakarta: UII Press Yogyakarta
- Sobirin Malian, 2010, Dalam Romi Librayanto, *Ilmu Negara Suatu Pengantar* Pustaka Refleksi: Makassar
- Sudikno Mertokusumo, 1993, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta, Liberty
- Suparto, 2016, *Pemisahan Kekuasaan,"Konstitusi dan Kekuasaan Kehakiman yang Independen Menurut Islam"*, Jurnal Selat, Vo.IV, No. 1
- Suparto, 2016, *Pemisahan Kekuasaan, Konstitusi dan Kekuasaan Kehakiman yang Independen Menurut Islam, "*, Jurnal Selat, Vo.IV, No. 1

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama/NIM : Cut Putro Intan Zahara
Tempat/Tgl. Lahir : Sigli, 21 September 1996
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Mahasiswa
Agama : Islam
Kebangsaan/suku : Indonesia/Aceh
Status : Lajang
Alamat : Dusun TGK. Panglima Abu, Baitussalam, Miruk
Lam Reudeup, Aceh Besar, Aceh


Orang tua
Nama Ayah : Teuku Muhammad Zubainur
Nama Ibu : Rahmawati
Alamat : -

Pendidikan
SD/MI : SDIT Fajar Hidayah
SMP/MTs : SMPN 11 Banda Aceh
SMA/MA : SMAS Kartika XIV-1 Banda Aceh
PT : UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 30 Juli 2021

Penulis



Cut Putro Intan Zahara